



BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR .....TAHUN 2024

TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
  - a. bahwa pelayanan terhadap Administrasi Kependudukan di Kabupaten Mimika merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap Penduduk tanpa terkecuali;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap administrasi kependudukan;
  - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan data dan akses data kependudukan diperlukan pengelolaan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib administrasi dan bertanggung jawab;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat :
  - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
  14. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
  15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158)
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
  21. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
  22. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
  23. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan dan

- Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152)
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 695);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1747);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202)
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
dan  
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Mimika.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika adalah perangkat daerah kabupaten yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat distrik atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika.
10. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Distrik adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mimika.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mimika dibawah distrik.
13. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Mimika.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari rukun tetangga yang berada di dalam lingkup Kelurahan/kampung.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah kelompok masyarakat terkecil dalam lingkup Rukun Warga.

16. Kepala Keluarga adalah setiap orang yang bertanggungjawab atas semua anggota keluarga yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya.
17. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
22. Peristiwa Kependudukan adalah kegiatan yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
23. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Mimika.
24. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia
25. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
26. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
27. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang data nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
28. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
29. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
30. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.

31. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
32. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Kabupaten Mimika dalam waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
33. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Mimika.
34. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kampung/Distrik atau nama lainnya.
35. Akta Catatan Sipil adalah dokumen autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dan menyelenggarakan pencatatan sipil.
36. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
37. Penerbitan Akta adalah penerbitan akta-akta catatan sipil.
38. Akta Kelahiran adalah suatu Akta yang dibuat dan di terbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan merupakan bentuk identitas setiap anak yang mejadi bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.
39. Akta Kematian adalah suatu Akta yang dibuat dan diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.
40. Akta Perkawinan sebagai bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan telah terjadi perkawinan dan hubungan perkawinan tersebut sah secara hukum.
41. Akta Perceraian adalah suatu akta yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti dan sah tentang pencatatan perceraian seseorang setelah adanya putusan pengadilan negeri.
42. Pembatalan Perkawinan adalah suatu tindakan hukum untuk menyatakan perkawinan yang dilakukan itu batal dan tidak berlaku, sehingga perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.
43. Akta Pengakuan Anak adalah suatu akta yang di terbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pengakuan secara hukum dari ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
44. Akta Pengesahan adalah suatu akta yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut.
45. Kutipan yang kedua dan seterusnya adalah kutipan akta pencatatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kutipan yang asli (pertama) hilang atau rusak setelah dibuktikan dan surat keterangan dari pihak Kepolisian.



46. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
47. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan lain-lain.
48. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak kelahiran.
49. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
50. Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah informasi elektronik menggantikan dokumen kependudukan dan data terkait dalam bentuk aplikasi digital.
51. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
52. Hari adalah hari kerja

## BAB II KEWENANGAN BUPATI DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

### Bagian Kesatu Bupati

#### Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memiliki kewenangan meliputi:
  - a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
  - b. pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  - f. penugasan kepada Kampung atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;

- g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan

### Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Bupati melakukan koordinasi dengan lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Bupati menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 5

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melibatkan *stakeholder* terkait

### Pasal 6

- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, Bupati melaksanakan:
  - a. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah;
  - b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Perangkat Daerah di Daerah dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat;
  - c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
  - d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
  - e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 7

Bupati melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari Penduduk.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kewenangan penugasan kepada Kampung atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada Kampung atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
  - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan

- f. melakukan verifikasi dan validasi data informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat Distrik dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Distrik.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Distrik dilakukan oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
  - d. mengelola dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan; dan
  - e. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama di Daerah mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Distrik

## Bagian Ketiga Pejabat Pencatatan Sipil

## Pasal 13

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada register dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## Bagian Keempat

## Petugas Registrasi

### Pasal 14

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Kampung atau Kepala Distrik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau Distrik.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

### Pasal 15

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pasal 16

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## BAB IV

### PENDAFTARAN PENDUDUK

#### Bagian Kesatu

#### Nomor Induk Kependudukan

### Pasal 17

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, yang diberika oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

- (3) NIK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dapat dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Ijin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas tanah, Askes dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

#### Pasal 18

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri dari 16 (enam belas) digit atas:
  - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, Daerah, dan Distrik tempat tinggal pada saat mendaftar;
  - b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
  - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada posisi mendatar.

### Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

#### Paragraf 1 Perubahan Alamat

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat, Penduduk wajib melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya:
  - a. pemekaran wilayah Distrik, Kampung/Kelurahan, RT /RW;
  - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Distrik, Kampung/Kelurahan, RT/RW; dan/atau
  - c. perubahan nama jalan, Kampung, Kelurahan, Distrik dan Kabupaten.
  - d. Laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kampung/kelurahan, Distrik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### Paragraf 2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Daerah

#### Pasal 20

- (1) penduduk WNI yang akan pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil di Daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

- (2) surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat keterangan pindah:
  - a. antar Daerah/Kabupaten; dan
  - b. antar Provinsi.
- (3) pada saat diserahkan surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KTP-el asli Penduduk yang pindah diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah tujuan dan di terbitkan KK dan KTP-el yang baru.
- (4) KTP-el asli yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimusnahkan dengan membuat berita acara pemusnahan

#### Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan pindah ke Daerah, wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el atau SKTT bagi Orang Asing yang bersangkutan.
- (5) Setiap Orang Asing yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Paragraf 3

#### Pindah Datang Antar Negara

#### Pasal 22

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri, setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

### Pasal 23

- (1) WNI yang datang dari luar negeri ke daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el

### Pasal 24

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan SKTT.
- (3) SKTT sebagaimana dimaksud ayat (2), merupakan surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.
- (4) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (5) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibawa pada saat berpergian

### Pasal 25

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap wajib melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Ijin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

### Pasal 26

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya dengan melampirkan KK, KTP-el dan SKTT.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran dan penarikan terhadap KK, KTP-el dan SKTT.

### Pasal 27



- (1) Setiap WNI yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Setiap Orang Asing yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), dikenakan denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

#### Paragraf 4 Penduduk Pelintas Batas

#### Pasal 28

- (1) Setiap penduduk WNI yang tinggal diperbatasan antara negara yang bermaksud melintas batas negara diberi buku pas lintas batas oleh Kantor Imigrasi di Wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh buku pas lintas batas wajib didaftar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi penerbitan buku pas bagi penduduk perbatasan

#### Bagian Ketiga Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

#### Pasal 29

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
  - a. Penduduk korban bencana alam;
  - b. Penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan untuk digunakan dalam Pendaftaran Penduduk sebagai pemutakhiran data base Kependudukan dan penerbitan Dokumen Kependudukan

#### Bagian Keempat

## Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Diri

### Pasal 30

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.

## Bagian Kelima Pendaftaran Penduduk Nonpermanen

### Pasal 31

- (1) Pendaftaran Penduduk Nonpermanen dilakukan oleh Penduduk yang bersangkutan melalui aplikasi kependudukan Kabupaten Mimika paling lama 30 (tiga puluh) hari pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui RT/RW.
- (2) Pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Bukti Penduduk Non Permanen berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu dengan mengisi blanko tinggal sementara yang disediakan oleh ketua RT/RW.
- (4) Blanko tinggal sementara dikeluarkan oleh Pemerintah Distrik dan diserahkan kepada RT/RW melalui pemerintah kelurahan/kampung.
- (5) Surat Bukti Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (6) Surat Bukti Non Permanen dinyatakan tidak berlaku lagi setelah melewati batas waktu sebagaimana diatur pada ayat (5);
- (7) Penduduk Non Permanen yang melewati batas 6 bulan wajib menjadi penduduk Kabupaten Mimika dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 21;
- (8) Surat Bukti Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat bepergian.
- (9) Setiap Penduduk Non Permanen yang telah memiliki Surat Bukti Penduduk Non Permanen dan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikenakan denda administratif sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Setiap Penduduk Non Permanen yang tidak memiliki Surat Bukti Penduduk Non Permanen saat bepergian, dikenakan denda administratif sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

## BAB V PENCATATAN SIPIL

### Pasal 32

- (1) Setiap Penduduk berhak mendapatkan pelayanan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penduduk wajib mencatatkan/melaporkan setiap peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan perceraian,

pengakuan dan pengesahan anak yang terjadi atas diri dan atau keluarganya.

Bagian Kesatu  
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1  
Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 33

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh ayah/ ibu bayi, kepala keluarga atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Setiap ayah/ ibu bayi, kepala keluarga atau kuasanya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 35

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (5) Berdasarkan pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan pelaporan kelahiran luar negeri.
- (6) Setiap WNI yang melaporkan pencatatan kelahiran lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

### Paragraf 3

#### Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut Atau Pesawat Terbang

### Pasal 36

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (7) Setiap ayah/ ibu bayi, kepala keluarga atau kuasanya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

### Paragraf 4

#### Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

## Pasal 37

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat

### Paragraf 5 Pencatatan Lahir Mati

## Pasal 38

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

### Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan

#### Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

## Pasal 39

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Distrik.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pencatatan talak, cerai, dan rujuk wajib disampaikan oleh KUA Distrik kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan sipil.
- (7) Setiap pasangan suami isteri yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

## Pasal 40

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan

#### Pasal 41

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

#### Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 42

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Setiap pasangan suami isteri yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Bagian Ketiga

#### Pencatatan Pembatalan Perkawinan

#### Pasal 43

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bagian Keempat  
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 44

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 45

- (1) Perceraian WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (5) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima  
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 46

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bagian Kenam  
Pencatatan Kematian

Paragraf 1  
Pencatatan Peristiwa Kematian

Pasal 47

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Paragraf 2  
Pencatatan Kematian Penduduk di luar Wilayah



Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 48

- (1) Kematian WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib di laporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang WNI di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lamabat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 49

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing

## Pasal 50

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang dinegara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (6) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

## Paragraf 3

### Pencatatan Pengakuan Anak

## Pasal 51

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

## Paragraf 4

### Pencatatan Pengesahan Anak

## Pasal 52

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
- (4) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

#### Bagian Kedelapan

#### Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

##### Paragraf 1

##### Pencatatan Perubahan Nama

##### Pasal 53

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimahnya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (4) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

##### Paragraf 2

##### Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

##### Pasal 54

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (3) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

### Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia  
Menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia

### Pasal 55

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi warga negara asing diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang undangan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil

### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

### Bagian Kesembilan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

### Pasal 57

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

## BAB VI PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

### Bagian Kesatu Data Kependudukan

#### Pasal 58

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data Agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan Akta Kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor Akta Kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data Agregat sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan merupakan Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua  
Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1  
Umum

Pasal 59

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan Biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan Surat Keterangan Kependudukan;
- e. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
- f. penerbitan KIA; dan
- g. pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 2  
Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 60

Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:

- a. WNI di Daerah;
- b. WNI yang datang dari luar Daerah karena pindah; dan
- c. Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap

Pasal 61

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan biodata penduduk di Daerah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - c. bukti pendidikan terakhir.
- (2) Pencatatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penduduk yang belum pernah tercatat di database kependudukan.

- (3) Dalam hal dalam pencatatan ditemukan data ganda dengan daerah lain, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhak melakukan penghapusan data.

#### Pasal 62

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar Daerah karena pindah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
  - b. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal pelapor tidak memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka pelapor harus melampirkan surat pengantar dari rukun tetangga atau rukun warga setempat.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI di Daerah yang sudah memiliki NIK.

#### Pasal 63

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan; dan
  - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen Perjalanan;
  - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
  - c. kartu Izin Tinggal Tetap.

#### Pasal 64

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 sampai dengan Pasal 63, menerbitkan biodata Penduduk

#### Paragraf 3

#### Penerbitan Kartu Keluarga

#### Pasal 65

- (1) Penerbitan KK bagi penduduk WNI di Daerah atau penduduk Orang Asing di Daerah terdiri atas:
  - a. penerbitan KK baru;
  - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
  - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

- a. Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- b. Penduduk Orang Asing di Daerah yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
- a. Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

#### Pasal 66

- (1) Penerbitan KK Baru untuk penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
  - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
  - b. SKP/SKP datang bagi penduduk yang pindah ke dalam Daerah;
  - c. SKP ke Luar Negeri yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
  - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
  - e. Petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum tentang Perubahan Status Kewarganegaraan
- (2) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan
  - a. Izin Tinggal Tetap;
  - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
  - c. SKP bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 67

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:
  - a. KK lama; dan
  - b. Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
- (2) Perubahan data dalam KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Setiap Orang Asing yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 66, dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 68

- (1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
  - b. KTP-el.



- (2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing Di Daerah harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
  - b. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
  - c. KTP-el.

#### Paragraf 4

#### Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

#### Pasal 69

Penerbitaan KTP-el bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- e. penerbitan KTP-el di luar domisili; dan
- f. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak;

#### Pasal 70

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. KK.

#### Pasal 71

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin;
- b. KK;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu Izin Tinggal Tetap

#### Pasal 72

- (1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
  - a. SKP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota daerah asal; dan
  - b. KK.
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI di Daerah yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
  - b. KK

### Pasal 73

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan SKP

### Pasal 74

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

### Pasal 75

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu Izin Tinggal Tetap.

### Pasal 76

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- b. KK

### Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (2) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menunjukkan fisik KTP-el yang rusak atau melengkapi surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

### Pasal 78

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat,

pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.

- (2) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan diisi Kepercayaan.
- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.

#### Pasal 79

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (2) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (3) Setiap Penduduk yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Setiap Orang Asing yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Paragraf 5

##### Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

#### Pasal 80

- (1) Surat Keterangan Kependudukan meliputi :
  - a. surat keterangan pindah;
  - b. surat keterangan pindah datang;
  - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
  - e. SKTT;
  - f. surat keterangan kelahiran;
  - g. surat keterangan lahir mati;
  - b. surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - c. surat keterangan pembatalan perceraian;
  - d. surat keterangan kematian;
  - e. surat keterangan pengangkatan anak;
  - f. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
  - g. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
  - h. surat keterangan pencatatan sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal lahir, Agama, Alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

#### Paragraf 6

##### Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

#### Pasal 81

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

#### Pasal 82

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Distrik diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 83

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

#### Paragraf 7

#### Penerbitan Kartu Identitas Anak

#### Pasal 84

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI di Daerah, Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap, serta Penduduk yang berkewarganegaraan ganda yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.

#### Paragraf 8

#### Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

#### Pasal 85

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
  - a. Penduduk korban bencana alam di Daerah;
  - b. Penduduk korban bencana sosial di Daerah;
  - c. orang terlantar di Daerah; dan
  - d. komunitas terpencil di Daerah.
- (2) Tata cara pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

#### Paragraf 9

#### Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

#### Pasal 86

- (1) Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk di Daerah harus memenuhi persyaratan
  - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. KK;
  - c. KTP-el;
  - d. KIA; dan/atau
  - e. surat keterangan kependudukan
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pembatalan dokumen pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/contrarius actus.
- (3) Tata cara pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan Bupati

#### Bagian Ketiga

#### Penerbitan dan Penandatanganan Dokumen Kependudukan

#### Pasal 87

- (1) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pejabat yang ditunjuk atau yang sudah memiliki *barcode* meliputi:
  - a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. Akta Pencatatan Sipil;
  - d. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI keluar Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI;

- f. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing;
  - g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - i. SKTT untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
  - j. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNA;
  - k. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNA;
  - l. Surat Keterangan Kematian untuk WNA;
  - m. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - n. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - o. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  - p. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- (2) Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
- (3) Pengurusan dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
- a. penerbitan baru;
  - b. penggantian akibat rusak atau hilang;
  - c. pembetulan akibat salah tulis; dan/atau
  - d. akibat perubahan elemen data.

#### Bagian Keempat

#### Jangka Waktu Penerbitan Dokumen Kependudukan

#### Pasal 88

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen pendaftaran Penduduk dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. KK dan/atau KTP-el paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - f. SKTT Untuk Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
  - l. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Batas waktu penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan Dokumen Kependudukan melebihi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila terdapat alasan khusus

yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan izin tertulis dari Bupati.

Bagian Kelima  
Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital

Pasal 89

- (1) KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital.
- (2) KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.

Pasal 90

- (1) Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dilakukan oleh Menteri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan SIAK terpusat.
- (3) Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Ditjen melalui pelayanan secara daring.
- (4) Dalam hal pelayanan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, pelayanan dilakukan secara luring dengan metode autentikasi dan otorisasi yang disepakati oleh Pengguna dengan Ditjen.

Pasal 91

- (1) Selain KTP-el yang berbentuk digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, terdapat dokumen kependudukan lainnya dan data balikan dari Pengguna yang dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital.
- (2) Dokumen kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu biodata Penduduk, kartu keluarga, surat keterangan Kependudukan, dan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Setiap Penduduk yang telah memiliki KTP-el fisik dapat memiliki Identitas Kependudukan Digital.
- (2) Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) diperoleh Penduduk dengan memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki gawai pintar; dan
  - b. telah memiliki KTP-el fisik atau belum pernah memiliki KTP-el fisik tetapi sudah melakukan perekaman.
- (3) Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital dilakukan terhadap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dengan mempertimbangkan penerapan SIAK terpusat di kabupaten.

- (4) Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91 berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Keenam  
Perlindungan, Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 93

- (1) Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati sebagai penanggungjawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya
- (4) Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. sidik jari;
  - c. iris mata;
  - d. tanda tangan; dan
  - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Pasal 94

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memfasilitasi pemanfaatan Data kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kejahatan
- (3) Fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hak Akses diberikan kepada:
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Lembaga Pengguna di tingkat pusat.
- (4) Tata cara pengajuan pemanfaatan data kependudukan dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 95



- (1) Pengelolaan SIAK dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pengelolaan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (3) Pengembangan dan pengkajian SIAK di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 96

- (1) Penyelenggaraan SIAK bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dengan tersedianya data base kependudukan yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses dan dapat mewujudkan pertukaran data secara sistematis dengan melalui sistem pengenalan tunggal yakni NIK dengan tetap menjamin kerahasiaan.
- (2) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kumpulan berbagai jenis data Kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
- (3) Kegiatan pengelolaan data base meliputi perekaman, pengolahan, penyajian dan pendistribusian data pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam data base Kependudukan untuk kepentingan perumusan kebijakan bidang pembangunan dan pemerintahan.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. monitoring, pelaporan dan evaluasi secara rutin; dan
  - c. penertiban terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan sipil berdasarkan temuan langsung di lapangan dan/atau laporan dari aparat maupun masyarakat.

#### Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap proses pendaftaran Penduduk dan pencatatan kependudukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan oleh pengaduan masyarakat atau didasarkan pelaporan dari instansi lainnya.

### BAB IX KERJASAMA

#### Pasal 99

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. Daerah lain;
  - b. Pihak Ketiga; dan/atau
  - c. Lembaga di Luar Negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 100

Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah, termasuk rekapitulasi pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan kepada Gubernur.

### Pasal 101

- (1) Pengguna wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan

## BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 102

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk:
  - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah;
  - b. ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan;
  - c. menyampaikan kritik dan saran atas pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. mengajukan pengaduan atau keberatan atau gugatan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.

## BAB XII

## PEMBIAYAAN

### Pasal 103

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIII PENYIDIKAN

### Pasal 104

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. memeriksa bukti, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 105

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen kependudukan.
- (2) Penyalahgunaan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - b. dengan tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan
  - c. dengan tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan;
  - d. dengan tanpa hak mengakses database kependudukan; dan
  - e. tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan penyalahgunaan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 106

Setiap pejabat dan petugas pada kampung/kelurahan, Distrik, UPT Pelayanan Kependudukan dan Dinas yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi melakukan pungutan biaya dan/atau menerima pemberian dari penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dikenakan pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 107

Setiap pejabat dan petugas pada Kampung/Kelurahan, Distrik, UPT Pelayanan Kependudukan dan Dinas yang melakukan pungutan biaya dan/atau menerima pemberian dari Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dikenakan pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 5) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika

Ditetapkan di Mimika  
Pada tanggal  
BUPATI MIMIKA,

ttd

.....

Diundangka di Mimika  
Pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN..... NOMOR .....  
NOMOR REGISTER : .....